



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERTANIAN**

Jalan Diponegoro Painan, Telp / Fax (0756) 22149

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 524/142 /DISTAN-PS/2023**

**TENTANG**

**PETUGAS PENANDAAN DAN PENDATAAN TERNAK**  
**DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PMK TAHUN 2023**  
**DINAS PERTANIAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PERTANIAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
  - b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Hewan Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
  - c. bahwa dalam perkembangannya, untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan, diperlukan penandaan dan pendataan hewan agar mengetahui identitas hewan dan jumlah populasi hewan yang telah di vaksinasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penandaan dan Pendataan Ternak dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);

- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), Sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78);

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 Vaksinasi dalam Rangka Penanggulanngan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG PETUGAS PENANDAAN DAN PENDATAAN TERNAK DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PMK TAHUN 2023**

KESATU : Menetapkan Nama Petugas Penandaan dan Pendataan Ternak pada Kecamatan yang telah di tetapkan seperti Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Petugas dimaksud pada masing-masing Kecamatan telah di tetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA : Petugas diperbolehkan melalukan Penandaan dan Pendataan Ternak diKecamatan lain sepanjang tidak mengabaikan Kecamatan yang telah di tetapkan;

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Petugas Penandaan dan Pendataan Ternak dalam rangka Penanggulangan PMK Tahun 2022 :

- Penandaan Ternak dilakukan dengan pemasangan tanda pengenal atau indentitas (*Eartag Secure QR Code*);
- Penandaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan terhadap ternak yang telah divaksinasi, belum divaksinasi dan tidak divaksinasi;
- Penandaan Ternak yang belum divaksinasi sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan terhadap hewan sehat yang berada didaerah bebas PMK yang melaksanakan program vaksinasi dan hewan sakit yang menunjukkan gejala kilinis PMK di daerah wabah PMK;
- Penandaan ternak yang tidak di vaksinasi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b dilakukan terhadap ternak didaerah yang bebas PMK yang tidak melaksanakan program vaksinasi;
- Ternak yang telah diberikan tanda pengenal atau identitas (*Eartag Secure QR Code*) sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dilakukan pendataan melalui penginputan data ternak dan pemilik pada aplikasi IDENTIK PKH;

- i. Berkoordinasi dengan petugas PKB dan ATR (jika ada akseptor IB yang sudah 3 (tiga) kali di-IB tidak juga bunting);
  - g. Membuat rincian laporan pelaksanaan IB yang merupakan hasil print out dari i-SIKHNAS;
9. Tim Pemeriksa Kebuntingan (PKB)
- a. Membimbing, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan Inseminator (termasuk Inseminator mandiri);
  - b. Memeriksa kebuntingan akseptor IB dan kawin alam berdasarkan laporan Inseminator melalui palpasi rectal;
  - c. Membuat laporan, menghitung nilai S/C dan CR serta menyampaikan kepada pimpinan SP-IB tingkat kecamatan/Puskesmas selambat-lambatnya minggu pertama setiap bulan;
  - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan IB setiap 4 bulan sekali;
  - e. Membuat rincian laporan pelaksanaan PKB yang merupakan hasil print out dari i-SIKHNAS;
10. Tim Asisten Teknis Reproduksi (ATR)
- a. Membimbing, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan PKB dan Inseminator.
  - b. Memeriksa organ reproduksi ternak yang dilaporkan tidak bunting setelah sekali diinseminasi (repeat breeder).
  - c. Menentukan ternak tersebut masih layak atau tidak layak lagi untuk di IB.
  - d. Melakukan diagnosa gangguan reproduksi dan melakukan pengobatan atas petunjuk Dokter Hewan.
  - e. Melakukan evaluasi status reproduksi ternak secara berkala.
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di SP-IB yang bersangkutan.
11. Petugas Pelapor Kelahiran :
- a. Membuat laporan kelahiran ternak tahun 2022 maupun tahun 2023 (yang belum dilaporkan) baik hasil IB dan hasil kawin alam;
  - b. Membuat rincian laporan kelahiran yang merupakan hasil print out dari i-SIKHNAS;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 26 Januari 2023

**Kepala Dinas Pertanian  
Kab. Pesisir Selatan,**

**MADRIANTO, S.Hut., M.H**

**NIP. 19780519 200501 1 009**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIJSIR SELATAN  
 NOMOR 521/ 42/DISTAN-PS/2023  
 TANGGAL 26 Januari 2023  
 TENTANG  
 PETUGAS PENANDAAN DAN PENDATAAN TERNAK

| No   | Kecamatan                 | Nama                                                                                                                                                                                            | Target (ekor) |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I    | Kabupaten Pesisir Selatan | Joni Alfian, S.Pt (Koordinator)<br>Magdarita Rustam, S.Pt (Anggota)<br>Husni Mubarak, S.Pt (Anggota)<br>Fitriani, S.Pt (Anggota)<br>Buddi Septiadi, S.Pt (Recorder)<br>Ike Maidalona (Recorder) |               |
| II   | Koto XI Tarusan           | Putri Oktavially, S.Pt                                                                                                                                                                          | 4.500         |
| III  | Bayang                    | Mitra Dinata<br>Ade Putra Syam                                                                                                                                                                  | 4.500         |
| IV   | IV Nagari Bayang Utara    | Bersi Deli Frbri                                                                                                                                                                                | 400           |
| V    | IV Jurai                  | Atika Naselva, S.Pt<br>Wendrizal                                                                                                                                                                | 2.750         |
| VI   | Batang Kapas              | Rendra Jasri                                                                                                                                                                                    | 3.722         |
| VII  | Sutera                    | Deny Subiyantoro, A.Md                                                                                                                                                                          | 4.500         |
| VIII | Lengayang                 | Mukhtaridi, SST<br>Rama, S.Pt<br>Fikih Rapendra Pais, S.IKom                                                                                                                                    | 7.500         |
| IX   | Ranah Pesisir             | Rizondra, S.Pt, M.Si                                                                                                                                                                            | 8.000         |
| X    | Linggo Sari Baganti       | Azizul Roy Reza                                                                                                                                                                                 | 4.500         |
| XI   | Pancung Soal              | Jumatul Hayani, S.Pt                                                                                                                                                                            | 2.500         |
| XII  | Air Pura                  | Yudi Marlides                                                                                                                                                                                   | 2.000         |
| XIII | Basa Ampe Balai Tapan     | Mailis, A.Md                                                                                                                                                                                    | 700           |
| XIV  | Ranah Ampe Hulu Tapan     |                                                                                                                                                                                                 | 600           |
| XV   | Lunang                    | Indra Syafri                                                                                                                                                                                    | 1.000         |
| XVI  | Silaut                    | Jaka Alwis Mustia                                                                                                                                                                               | 2.000         |

KEPALA DINAS  
  
 MADRIANTO, S.Hut, M.H  
 NIP. 19780519 200501 1 009